



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 789 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 735 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen memberhentikan Saudara Nur Mahali sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tangen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 735 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 735 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 735 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pengganti untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagai berikut:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Wiwik Fikriyah	Perempuan	Gendol RT 039 Dukuh, Tangen, Sragen

KEDUA : Menetapkan perubahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 di tingkat kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 9 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 789 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 735 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Qomariyatus Sa'diyah	Perempuan	GEMOLONG
2	Lilis Ambar Wiratmi	Perempuan	GEMOLONG
3	Suratno	Laki-laki	GEMOLONG
4	Ferry Dyah Handayani	Perempuan	GEMOLONG
5	Muhammad Ali Imron	Laki-laki	GEMOLONG
6	Joko Purnomo	Laki-laki	GESI
7	Sulami	Perempuan	GESI
8	Darmono	Laki-laki	GESI
9	Waryanto	Laki-laki	GESI
10	Willy Anggita Rimba Pramesti	Perempuan	GESI
11	Jalu Ndaru Jiwo Asmoro	Laki-laki	GONDANG
12	Aun Gentara Firdausya Gusty	Laki-laki	GONDANG
13	Tri Haryanto	Laki-laki	GONDANG
14	Vika Tri Hudayani	Perempuan	GONDANG
15	Rian Yeka Sapetra	Laki-laki	GONDANG
16	Ngadimin	Laki-laki	JENAR
17	Alfina Eka Rahmawati	Perempuan	JENAR
18	Supriyanto, S.Pd.	Laki-laki	JENAR
19	Sri Purwanti	Perempuan	JENAR
20	Nova Ardiansyah	Laki-laki	JENAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
21	Haris Luhur Pradias	Laki-laki	KALIJAMBE
22	Gresna Ayu Wulandari	Perempuan	KALIJAMBE
23	Muh Fajar Purbojati	Laki-laki	KALIJAMBE
24	M. Ez Muttaqin	Laki-laki	KALIJAMBE
25	Nurma Widyaningtyas	Perempuan	KALIJAMBE
26	Indra Lusiana Riyanti	Perempuan	KARANGMALANG
27	Seftri Triastanti	Perempuan	KARANGMALANG
28	Suprpto	Laki-laki	KARANGMALANG
29	Puji Handriyani	Perempuan	KARANGMALANG
30	Jadhiyono Dwi Kassulat	Laki-laki	KARANGMALANG
31	Maryadi	Laki-laki	KEDAWUNG
32	Setyo Purnomo	Laki-laki	KEDAWUNG
33	Claudella Sintya Septyaningrum	Perempuan	KEDAWUNG
34	Isnanto	Laki-laki	KEDAWUNG
35	Beni Suparwati	Perempuan	KEDAWUNG
36	Syamsiar Ahmadi	Laki-laki	MASARAN
37	Sabdo Yuwono	Laki-laki	MASARAN
38	Aprilia Nurhidayah	Perempuan	MASARAN
39	Supriyanto	Laki-laki	MASARAN
40	Sugiyarto	Laki-laki	MASARAN
41	Sriyatno	Laki-laki	MIRI
42	Sri Untung	Laki-laki	MIRI
43	Erna Susanti	Perempuan	MIRI
44	Karsidi Amin	Laki-laki	MIRI
45	Eko Wihartono	Laki-laki	MIRI
46	Umi Nur Hidayah	Perempuan	MONDOKAN
47	Jumali Endro	Laki-laki	MONDOKAN
48	Slamet Waloyo	Laki-laki	MONDOKAN
49	Guntur Komarudin	Laki-laki	MONDOKAN
50	W. Kusuma Astuti Saraskia	Perempuan	MONDOKAN
51	Nur Muhamad Ashrori Hanafi Asnan	Laki-laki	NGRAMPAL
52	Siti Nurjanah	Perempuan	NGRAMPAL
53	Edy Susilo	Laki-laki	NGRAMPAL
54	Dyah Ayu Nofitasari	Perempuan	NGRAMPAL
55	Janarko	Laki-laki	NGRAMPAL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
56	Sutarno	Laki-laki	PLUPUH
57	Rina Wulandari	Perempuan	PLUPUH
58	Sumiyati	Perempuan	PLUPUH
59	Dedy Prastyo Wicaksono	Laki-laki	PLUPUH
60	Rahma Nurmizsuari	Perempuan	PLUPUH
61	Aviana Pramesti	Perempuan	SAMBIREJO
62	Andiska Sukarno	Laki-laki	SAMBIREJO
63	Ilham Romadhon Fajar Pamungkas	Laki-laki	SAMBIREJO
64	Partini	Perempuan	SAMBIREJO
65	Darwanto, S.H.	Laki-laki	SAMBIREJO
66	Agus Anwar Rosyidi	Laki-laki	SAMBUNGMACAN
67	Riyani	Perempuan	SAMBUNGMACAN
68	Muhammad Bai'atur Ridwan, S.Pd.	Laki-laki	SAMBUNGMACAN
69	Arief Sulistyono	Laki-laki	SAMBUNGMACAN
70	Fudholi Ariyadi	Laki-laki	SAMBUNGMACAN
71	Muhammad Ilham Nur Fadli	Laki-laki	SIDOHARJO
72	Arif Rahman Jatmiko	Laki-laki	SIDOHARJO
73	Erna Puji Hartanto	Laki-laki	SIDOHARJO
74	Abdul Wahid	Laki-laki	SIDOHARJO
75	Afwan Buwana Arum	Laki-laki	SIDOHARJO
76	Vela Wari Siyamsyah	Perempuan	SRAGEN
77	Alfian Fikri Nur Fauzi	Laki-laki	SRAGEN
78	Dwi Prasetyo	Laki-laki	SRAGEN
79	Tri Sunarmo	Laki-laki	SRAGEN
80	Matchlessia Pinky Fatima	Perempuan	SRAGEN
81	Edy Sulistyawan	Laki-laki	SUKODONO
82	Tri Hartono	Laki-laki	SUKODONO
83	Kholid Ikhwanto	Laki-laki	SUKODONO
84	Zelda Fatika Agoestie Al-Musta'an	Perempuan	SUKODONO
85	Zalsa Rawi Syaminingtias	Perempuan	SUKODONO
86	Wayan Wasisto	Laki-laki	SUMBERLAWANG
87	Ardilles Adha Diego Asprila	Laki-laki	SUMBERLAWANG
88	Kukuh Setyawan	Laki-laki	SUMBERLAWANG
89	Lilik Purnomo	Laki-laki	SUMBERLAWANG
90	Muryati	Perempuan	SUMBERLAWANG



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
91	Amir Kasmadi	Laki-laki	TANGEN
92	Muchamad Arifin	Laki-laki	TANGEN
93	Joko Luttandiyo	Laki-laki	TANGEN
94	Agus Purwanto	Laki-laki	TANGEN
<b>95</b>	<b>Wiwik Fikriyah</b>	<b>Perempuan</b>	<b>TANGEN</b>
96	Titik Nurul Hidayah	Perempuan	TANON
97	Dian Meiyanthoro	Laki-laki	TANON
98	Fauzul Azhim	Laki-laki	TANON
99	Nining Wahyuningsih	Perempuan	TANON
100	Muh Nur Zainudin	Laki-laki	TANON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani